

## PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN SUCI OLEH WARGA NEGARA ASING DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

Made Subrata<sup>1</sup>, I Nyoman Surata<sup>2</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>3</sup>  
(*made.subrata@g.mail.com.*)(*nyoman.surata@unipoas.ac.id*)  
(*sugi.ardana@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Aktivitas orang asing di Bali, memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dengan masyarakat setempat, bahkan terbuka kemungkinan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti proses pelaksanaan, hal-hal khusus, dan kendala-kendala penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng berjalan tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan pada umumnya, hanya terdapat hal-hal khusus berkaitan dengan pemberitahuan kepada konsulat/perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, penggunaan bahasa yang dimengerti oleh terduga/tersangka, dan hal khusus lain dalam meastikan bahwa ojek yang dirusak adalah bangunan suci. Penyelesaian dilakukan dengan bekerja sama dengan kantor imigrasi, dengan menggunakan ahli bahasa, dan juga ahli agama/hukum adat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Peruskaan Banguan Suci, Warga Negara Asing.

### PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Berkembangnya pariwisata di Bali sebagai sektor unggulan telah mendatangkan berbagai dampak langsung atau tidak langsung positif dan negatif. Dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan penduduk, meningkatnya pendapatan devisa negara, terbukanya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang tidak terhindarkan antara lain berupa dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kriminalitas yang melibatkan wisatawan atau tidak, degradasi moral, dan lain-lainnya.

Meskipun berbagai kalangan meperkirakan bahwa destinasi dan daya tarik wisata telah mendekati titik jenuh dan bahkan ada yang menganggap Bali sudah *over exploited* (digarap secara berlebihan) sehingga dikhawatirkan akan mulai ditinggalkan oleh para wisatawan dan menjadi *destination of yesterday* (AA Gede Yuniartha Putra, 2018), kenyataannya sampai sekarang Bali masih menjadi tujuan wisata terpopuler di Indonesia. Setelah sempat dihambat secara masif oleh Pandemi Covid-19, ada kecenderungan pariwisata Bali dapat pulih kembali. Dalam pidato akhir Tahun 2022, Gubernur Bali menyatakan bahwa wisatawan yang datang ke Bali sejak Januari sampai 28 Desember 2022 jumlah wisatawan domestik 3,9 juta orang atau 37,1 persen dari situasi normal sebelum Covid-19, dan wisatawan mancanegara mencapai 2,3 juta orang atau 36,5 persen dari situasi normal sebelum pandemi (“Kunjungan Turis Asing di Bali Capai 2,3 Juta Sepanjang 2022”, melalui: <https://bisnis.tempo.co.>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023).

Pembangunan pariwisata di Bali telah secara nyata membawa dampak-dampak sebagai berikut (I Nengah Wijaya dan I Nyoman Kanca, 2019: 1677):

1. Dampak terhadap penerimaan devisa. Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi negara dan daerah.

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat. Pariwisata mampu menghasilkan angka berganda atau *multiplier effect* yang tinggi yang melebihi angka pengganda berbagai kegiatan ekonomi lainnya
3. Dampak terhadap kesempatan kerja. Pariwisata menyerap tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit.
4. Dampak terhadap harga-harga barang pada umumnya mengalami kenaikan karena diikuti oleh pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat ikut naik.
5. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan yang didistribusikan ke berbagai sektor yaitu hotel dan restoran, dan lain-lainnya.
6. Dampak terhadap pemilikan dan kontrol, di mana modal yang besar kebanyakan dimiliki pemilik asing, sehingga terjadi kebocoran misalnya pada hotel dan restoran.
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya sudah berjalan sesuai dengan tata ruang provinsi, dan masing-masing kabupaten harus menyesuaikan tata ruangnya masing-masing terhadap tata ruang yang lebih tinggi.
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah. PHR merupakan sumber pendapat asli daerah yang sangat besar peranannya dalam pembangunan Bali.
9. Pembangunan pariwisata akan menyebabkan semakin buruknya pendapatan antar kelompok, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, munculnya *neo kolonialisme* atau *neo imperialisme*.
10. Terjadinya kebocoran ekonomi atau *economic leakage* yaitu terjadi begitu besar, terutama resor-resor yang sifatnya tertutup yang didominasi oleh modal asing.

Mengalirnya manfaat ekonomi dari negara berkembang ke negara maju akan menyebabkan ketimpangan dalam pemerataan pendapatan.

Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali pada tahun 2022 berdasarkan pintu masuk tampak dari tabel berikut:

Pintu Masuk	Banyaknya Wistawan Manca Negara										
	Tahun 2022										
	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop
Benoa	3	17	3	20	58	80	62	32	47	92	373
Bandara	0	1293	14617	58315	115553	181 545	246 442	276 627	291 115	305 152	287 025
Jumlah	3	1310	14620	58335	115611	181 625	246 504	276 659	291 162	305 244	287 398

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, melalui: <https://bali.bps.go.id>., diakses tanggal 8 Januari 2023.

Interaksi antara penduduk Bali dengan orang asing, semakin sering terjadi dengan berkembangnya pariwisata, bahkan tidak sedikit yang kemudian mengikatkan diri dalam ikatan rumah tangga. Interaksi ini, dalam perspektif hukum, memerlukan dukungan agar hak dan kewajiban semua pihak terlindungi secara berkeadilan, dan tertib. Keamanan dan ketentraman masyarakat sangat penting dan berkaitan dengan ketertiban umum. Jika ketertiban umum tidak dapat diwujudkan maka masyarakat dikhawatirkan akan bubar, hilang lenyap. Hal ini berarti kebutuhan akan rasa aman dan tentram adalah modalitas dasar masyarakat dalam menjalankan dan menjamin keberlangsungan kehidupannya (Yopik Gani, 2017: 59).

Aktivitas orang asing di Bali, memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dengan masyarakat setempat, bahkan terbuka kemungkinan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2019, Lars Cristensen, seorang Warga Negara Denmark, dilaporkan oleh Ni Luh Sukerasih, mantan istrinya, telah melakukan perusakan *Pelinggih* (Bangunan Suci) di rumahnya di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Kabupaten Buleleng. Sehubungan dengan pelaporan ini, Lars Cristensen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ada beberapa hal menarik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Lars Cristensen. Pertama, tersangka adalah Warga Negara Denmark. Perlu diketahui secara pasti apa seluruh hukum pidana materiil maupun formil berlaku terhadap yang bersangkutan, secara lebih khusus perlu ada ketegasan berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tentang pemberlakuan seluruh regulasi terkait berlaku terhadap yang bersangkutan. Bagi penyidik perlu diketahui jika ada regulasi yang khusus berlaku terhadap warga negara asing. Hal ini penting sehubungan dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku umum secara internasional. Di Indonesia asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukuman seperti telah dinyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas ini berhubungan

dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting di dalam hukum termasuk dalam penyelenggaraan peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).

Hal kedua yang menyebabkan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Lars Cristensen menarik berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan, yaitu perusakan *pelelingih* salah satu bangunan yang disucikan di Bali. Lars, menyatakan kepada media bahwa berasal dari Denmark dan mayoritas penduduknya beragama Nasrani, yang memiliki banyak perbedaan dengan kultur Hindu (“Mandeg, 1,5 Tahun, Bule Denmark Perusak Pelinggih Dijebloskan Ke Bui”, melalui: <https://radarbali.jawapos.com.>, diakses tanggal 8 Januari 2023). Melalui pernyataannya ini Lars ingin menunjukkan bahwa menurutnya pelelingih, sama saja dengan bangunan lain. Tidak ada maksud untuk melecehkan kultur Bali. Keberadaan bangunan suci tentu tidak dapat disamakan dengan bangunan-bangunan pada umumnya, ada hal-hal khusus yang perlu diketahui, yang berbeda dengan tindak pidana perusakan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan pengrusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), Pasal 406 sampai dengan Pasal 412, mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Lars Cristensen telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pid/2022 Tanggal 7 September 2022, yang menolak Upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh terdakwa, dan menguatkan Putusan Pengadilan

Tinggi Denpasar Nomor: 53/PID/2021/PT.DPS., yang mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juli 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN.Sgr, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARS CRISTENSEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penodaan Agama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan tempat sembahyang pelinggih Jero Gede dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Konsep penelitian ini adalah penelitian terhadap peristiwa yang sudah terjadi. (*ex post facto*). Nama *ex post facto* sendiri dalam Bahasa Latin berarti “dari sesudah fakta”. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang terjadi (Andi Ibrahim , dkk., 2018: 65). Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali hal-hal yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci yang dilakukan oleh warga negara asing.

Sejalan dengan hal-hal yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti masalah penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing, dengan judul penelitian: “Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci Oleh Warga Negara Asing Di Kepolisian Resor Buleleng”.

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa hal-hal khusus dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng?
3. Apa kendala-kendala yang ada dan penyelesaiannya dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, mengingat yang diteliti adalah pelaksanaan norma hukum. Pelaksanaan norma hukum yang diteliti adalah norma hukum berkaitan dengan proses pelaksanaan penyidikan, khususnya penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga Negara asing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang diarahkan untuk membuat deskripsi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng. Sebagai penelitian hukum empiris, yang dideskripsikan tidak hanya norma-norma hukum yang relevan, tetapi juga pelaksanaan dari norma hukum tersebut dalam kenyataannya.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat obyektif, antara lain:

- a. Kesesuaian dengan materi penelitian, yaitu berhubungan dengan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing.

- b. Masih terdapat kemungkinan terulangnya tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, mengingat banyaknya wisatawan asing yang memiliki kultur berbeda, yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Alasan lain adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Kemudahan ini berhubungan dengan keberhasilan penelitian karena proses konfirmasi data yang meragukan, upaya melengkapi data yang kurang, dan hal-hal lain yang perlu dapat dilakukan secara lebih mudah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal antara lain: KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepastakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, sebagaimana telah disebutkan wawancara ini menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2013: 95). Teknik wawancara ada yang dilakukan secara bebas, dengan tidak menggunakan panduan, ada yang dilakukan secara terpimpin dengan menggunakan panduan secara ketat, ada yang dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara (*interviewer*), responden (*interviewee*), pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Hermawan Wasito, 2015: 69).

Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan (Nanang Martono, 2016: 10).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang alamiah. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng**

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian setingkat Resor. Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Sejalan dengan penjelasan tersebut Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
- e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
- f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

KUHAP merupakan regulasi yang menjadi aturan utama pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan. Di lapangan, bagi penyidik Polri, regulasi teknis yang menjadi acuan dalam penyidikan di antaranya Perkap No. 6 Tahun 2019. Dalam wawancara Kaurmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan bahwa yang menjadi dasar/acuan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana, termasuk terhadap warga negara asing, adalah tetap berpedoman dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, Kaurmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan sebagai berikut:

1. Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Laporan/pengaduan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resor Buleleng. Pada SPKT Kepolisian Resor Buleleng telah ditempatkan penyidik/penyidik pembantu yang bertugas: menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Apabila berdasarkan kajian awal dinilai layak maka akan dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi. Laporan polisi ada 2, yaitu model A dan Model B. Laporan polisi model A dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Laporan polisi model B dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
2. Setelah dibuat laporan polisi, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Kepala SPKT meneruskan laporan polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada Kapolres/Wakapolres.
3. Berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan dilakukan penyelidikan. Namun, dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan yang dilengkapi surat perintah. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat: surat perintah penyelidikan; jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;

objek, sasaran dan target hasil penyelidikan; kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan; peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan.

4. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik yang paling sedikit berisi: tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, dan pendapat dan saran.
5. Berdasarkan laporan hasil penelitian, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk memutuskan tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan. Jika merupakan perkara tindak pidana tetapi bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.
6. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan dan diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang yang paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan identitas Penyidik;
  - b. objek, sasaran dan target penyidikan;
  - c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
  - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;

- e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
  - f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
  - g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
  - h. kelengkapan administrasi penyidikan.
7. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan meliputi:
- a. pemeriksaan;
  - b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
  - c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
  - d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yaitu surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
8. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
9. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

10. Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.
11. Setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai dilakukan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk penuntut umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

Pasal 110 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”. KUHAP tidak membatasi berapa kali dan berapa lama arus bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, sehingga menciptakan ketidakpastian batasan waktu proses penyidikan.<sup>9</sup> Selain tidak memberikan kepastian hukum, tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan (Yunan Hilmy, 2022: 11).

12. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Dugaan tindak pidana yang dilakukan orang asing, pada dasarnya berlaku ketentuan penyidikan secara umum, karena terhadap orang asing yang berada di Indonesia, yang bukan merupakan perwakilan resmi negaranya, berlaku hukum

pidana Indonesia. Sebagaimana diketahui, hukum acara pidana yang mengatur pelaksanaan penyidikan merupakan bagian dari hukum pidana.

Hal ini sesuai dengan asas territorialitas yang termuat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia". Rumusan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Fitri Wahyuni, 2017: 30):

1. Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah Indonesia
2. Orang/pelaku berada di Indonesia.
3. Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.

Persamaan dari tiga unsur diatas adalah, semuanya di wilayah Indonesia, sehingga jelas bahwa yang diutamakan adalah wilayah yang berarti mengutamakan asas teritorial.

Perkap No. 6 Tahun 2019 membuka peluang penyelesaian suatu tindak pidana secara *restoratif justice*, termasuk tindak pidana perusakan bangunan yang dilakukan oleh warga negara asing. Pasal 12 mengatur syarat materiil dan syarat formil diterapkannya keadilan restoratif. Syarat materiil yang harus dipenuhi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
4. Prinsip pembatas, yang terdiri dari:
  - a. Pada pelaku:
    - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan.

- 2) Pelaku bukan residivis.
- b. pada tindak pidana dalam proses:
  - 1) Penyelidikan.
  - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Syarat formil yang harus dipenuhi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Namun, masih dianggap ada beberapa masalah dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam tahap penyidikan. Secara substansi, peraturan memberikan peluang terhadap penyelesaian kasus tindak pidana dengan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan keadilan restoratif. Permasalahan pertama, pengaturan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur pada Perkap No. 6 Tahun 2019 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, belum diatur

dalam undang-undang, sehingga dasar hukum pelaksanaannya belum cukup kuat. Penghentian terhadap perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif belum memiliki dasar hukum di KUHAP, sehingga dasar penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif belum didukung dasar hukum dalam KUHAP. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apa bila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Permasalahan kedua, bahwa definisi dan syarat-syarat pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur pada Perkapolri No. 6 Tahun 2019 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tersebut berbeda, sehingga berpotensi tidak terstandar dalam pelaksanaannya. Permasalahan ketiga, batasan-batasan penerapan keadilan restoratif tidak jelas (Yunan Hilmy, 2022: 37).

## **2. Hal-Hal Khusus dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng**

Meskipun, ketentuan mengenai pelaksanaan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya, berlaku terhadap warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi ada beberapa hal khusus yang harus diperhatikan. Kaurmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menyatakan:

Proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan KUHP maupun Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta Penyidik Sat Reskrim Polres Buleleng yang menanggapi perkara terhadap warga negara asing wajib memberitahukan kepada duta besar maupun perwakilan duta besar maupun konsulat asing terkait dengan warga negara asing yang mengalami / korban tindak pidana maupun yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dihubungkan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 hal-hal khusus berkaitan dengan penyidikan terhadap warga negara asing, terutama berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Telah disebutkan di depan bahwa Pasal 16 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 menyatakan penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Hal-hal khusus berkaitan dengan upaya paksa ini diatur sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap tersangka warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia, dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
2. Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Penyidik berkoordinasi dengan Bagkerma Robinops Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan *Red Notice* yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.
3. Tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dalam tahap awal dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah berpergian ke luar negeri orang yang disangka melakukan tindak pidana dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Hal khusus lain berkaitan dengan penyidikan terhadap warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana adalah masalah bahasa. Sering kali, penyidik memerlukan bantuan dari ahli bahasa untuk berkomunikasi dengan tersangka. Untuk di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng keberadaan Universitas Pendidikan Ganesha, yang memiliki jurusan bahasa asing sangat membantu pelaksanaan penyidikan terhadap warga negara asing.

Hal khusus lain berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng adalah berkaitan dengan tindak pidananya. Perusakan bangunan dan perusakan bangunan suci merupakan 2 hal yang berbeda.

Perusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Perusakan bangunan suci, dalam prakteknya dihubungkan dengan aspek penodaan/penistaan agama, yang dihubungkan dengan Pasal 156a KUHP, yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk menentukan apakah yang dirusak merupakan bangunan suci atau tidak, penyidik dapat meminta bantuan dari ahli di bidang agama dan hukum adat. Hal demikian dilakukan oleh penyidik dalam perkara pidana dugaan perusakan bangunan suci yang dilakukan oleh Lars Cristensen, seorang Warga Negara Denmark, dilaporkan oleh Ni Luh Sukerasih, mantan istrinya, telah melakukan perusakan *pelelingih* (bangunan suci) di rumahnya di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Kabupaten Buleleng. Sehubungan dengan pelaporan ini, Lars Cristensen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan (sebagaimana disebutkan di depan, untuk perkara ini telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pid/2022 Tanggal 7 September 2022).

Penyidik pada Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng, dalam wawancara tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan data yang tersimpan, menjelaskan bahwa untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh Lars Cristensen merupakan perusakan bangunan suci, penyidik meminta keterangan dari saksi ahli dan kemudian dihadirkan di persidangan. Saksi ahli tersebut adalah I Putu Wilasa, Ketua *Paruman Walaka* PHDI Kabupaten Buleleng tahun 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2021. Saksi ahli menerangkan dalam pemeriksaan penyidik, bahwa

dalam Agama Hindu termuat pada *Lontar Iti Prakerti* dan *Lontar Sundari Gama* petunjuk teknis pembuatan dan pemusnahan (*pralina*) tempat suci yaitu:

1. Proses pendirian tempat sembahyang/*pelelingih penunggun karang* adalah sebagai berikut: pertama-tama dibuatkan upacara berupa sajen/*banten* dari

awal masing-masing tahapan yaitu tahapan membuat lubang pondasi (*ngeroak*) yang bermakna merubah setatus tanah dari tanah kotor menjadi tanah suci. Kedua, *nyukat karang* yang bermakna mengukur lokasi tempat *pelinggih penunggun karang* yang akan didirikan. Ketiga, *nasarin* yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun. Keempat *memakuh* yang bermakna memasang atau membuat pelinggih penunggun karang. Kelima, *ngurip* yang bermakna menghidupan tempat pelinggih penunggun karang tersebut supaya *bertaksu*. Keenam *melapas* yang bermakna membersihkan, menyucikan tempat pelinggih *penunggun karang* yang dibuat tersebut, ketujuh *ngenteg linggih* yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggun karang tersebut, manifestasi Tuhan yang di istanakan di *pelinggih penunggun karang* tersebut. Kedelapan *piodalan* yang bermakna bahwa setelah tuhan diistanakan di pelinggih penunggun karang tersebut maka umatnya wajib memberikan sesembahan.

2. Proses penggantian tempat sembahyang/pelinggih *penunggun karang* adalah sebagai berikut. Pertama membuatkan *daksina lingih*. Kedua *tuntun* Ida Hyang, yang berstana di *pelinggih penunggun karang* ke *daksina pelinggih*. Ketiga bekas *pelinggih penunggun karang* tersebut diberi air suci *pemeralina* (pelebur) yang dibuat oleh sulinggih. Keempat pelinggih yang bersangkutan di bongkar dengan etika yang berlaku. Kelima bekas *pelinggih penunggun karang* (sampel) yang bisa dibakar, dibakar kemudian dihanyut di laut serta dibuatkan upacara sesuai kemampuan. Keenam setelah pelinggih penunggun karang dibuatkan yang baru kemudian *daksina pelinggih* di taruh di tempat tersebut dan dibuatkan upacara.

Di persidangan I Putu Wilasa, sebagai saksi ahli, menerangkan hal yang sejalan, antara lain dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pid/2022 Tanggal 7 September 2022:

- a. Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- b. Bahwa Ahli tahu ada kejadian Terdakwa merusak pelinggih, perkara ini di konsultasikan di PHDI kabupaten Buleleng dari Kepolisian, Ahli sebagai ketua di sana memberikan masukan di rapat;
- c. Bahwa apabila orang akan membuat tempat suci atau pelinggih ada aturannya dan apabila di renovasi atau tidak mempergunakan lagi ada istilah *Upetti* dan *Prelina* pada intinya itu harus ada ;
- d. Bahwa pelinggih itu disebut Penunggu Karang fungsinya sebagai Tempat Dewa di pekarangan;
- e. Bahwa mendirikan Penunggu Karang ada proses upacara, secara umum kalau membuat tempat suci pertama upacara ngeruak, kedua *melukat karang (mungkur)*, setelah itu ada istilah *Nasarin*, setelah itu ada istilah *nyetel (Mangguh)* setelah itu ada istilah Ngurip, setelah itu ada plaspas (membersihkan), setelah itu ada Ngenteg Linggih;
- f. Bahwa kalau mengganti Penunggu Karang ada proses upacaranya hampir sama juga dengan proses mendirikan Penunggu Karang Upacaranya tetapi kalau merenopasi di tempakan di tuntun ke Daksina, baru Penunggu Karang yang lama menjadi Penunggu Karang Biasa bekas Penunggu Karang ada upacaranya di bakar dan di hayut ke segara (Pantai);
- g. Bahwa dalam kasus Terdakwa merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki, dalam hal ini termasuk melecehkan atau penghinaan;
- h. Bahwa kejadian merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki tidak ada upacara menyebabkan leteh dan membuat perasaan tidak enak;
- i. Bahwa upacara di perkarangan supaya tidak leteh dengan upacara Guru Piduka;
- j. Bahwa proses upacara mendirikan Pelinggih atau Penunggu Karang di atur di Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama;
- k. Bahwa kejadian Terdakwa merobohkan Penunggu Karang dengan tangan dan kaki tanpa ada upacara sebelumnya, tidak di benarkan dalam Agama Hindu karena dalam Agama Hindu ada etika (upacara) mendirikan atau merenovasi tempat yang disucikan;

- l. Bahwa Jero Gede bisa di ganti asalkan proses upacara sesuai dengan aturan Agama Hindu yang ada tetapi kalau ada magic, perlu dicarikan orang yang mengetahui kekuatan-kekuatan itu benar apa tidak;
- m. Bahwa apabila Jro Gede yang sudah tidak di pergunakan dan kotor dan ada magicnya maka magicnya hilangkan dulu baru pembersihan pelinggih itu sesuai aturan agaman Hindu;
- n. Bahwa terlepas percaya atau tidak terhadap magic, ada proses menghilangkan kalau mengganti dengan yang baru sesuai dengan aturan agama Hindu.

Guna mendukung dalil bahwa perusakan bangunan suci, dapat dipidana, sebagai tindak pidana penodaan/penistaan agama, penyidik telah memeinta keterangan dari ahli hukum pidana. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana penodaan/penistaan agama oleh Lars Cristensen saksi ahli yang diminta keterangan adalah I Gusti Ketut Ariawan. Dalam penyidikan diberikan keterangan yang kemudian dikuatkan dengan kesaksian di depan persidangan. Dinyatakan bahwa unsur Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama menyatakan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut saksi ahli ada 2 (dua) pendapat mengenai Pasal 156a huruf a dan huruf b, di satu sisi mengatakan bahwa huruf a dengan huruf b adalah satu kesatuan atau tidak berdiri sendiri, sedangkan di sisi lain mengatakan bahwa dalam rumusan Pasal 156a, antara huruf a dengan huruf b adalah terpisah, atau terdiri dari 2 (dua) jenis tindak pidana , yaitu :

a. Tindak pidana yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur objektif:

- 1) “mengeluarkan perasaan” ;
- 2) “melakukan perbuatan” yang bersifat permusuhan; penyalahgunaan; penodaan;
- 3) “suatu agama yang dianut di Indonesia”;
- 4) “dimuka umum” ;

Unsur subjektif : “dengan sengaja”.

b. Tindak pidana yang kedua, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur objektif :

- 1) “mengeluarkan perasaan” ;
- 2) “melakukan perbuatan” ;
- 3) “dimuka umum” ;

Unsur subjektif: “dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut saksi ahli Pasal 156a, adalah penambahan ketentuan pasal dalam KUHP atas perintah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, harus dipahami sebagai pasal yang mengatur penghinaan agama (*blasphemy*), sehingga tidak ada keterkaitan antara Pasal 1, 2, 3 dan pasal 4. Harus dipahami bahwa frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama” yang diatur dalam Pasal 156a bagian (a) bukanlah “penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melainkan penghinaan atau penyebaran kebencian yang didasarkan atas agama atau ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia” perlu diganti dengan kata “penghinaan

terhadap suatu agama di Indonesia”. Delik “penghinaan” merupakan delik materil yang perumusan dalam KUHP tidak menemui masalah. Saksi ahli berpendapat ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lars Christensen sesuai ketentuan Pasal 156a KUHP, karena apabila dilihat dari unsur-unsur pasal, perbuatan terlapor Lars Christensen dilakukan dengan kesengajaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan suatu agama (*pelinggih*/tempat sembahyanag merupakan simbol Agama Hindu), perbuatan tersebut dilakukan pula di depan umum.

### **3. Kendala-Kendala dan Penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng**

Tujuan pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana mengacu pada tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah (Suyanto, 2018: 14):

1. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materilnya. Kebenaran materil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.
3. Meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran, sementara menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara

pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim. Mencari dan menemukan kebenaran materil, artinya kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Suyanto, 2018: 14).

Sehubungan dengan tujuan pentyidikan tersebut, dapat muncul kendala jika dalam pelaksanaannya tidak dapat ditemukan alat-alat bukti untuk mendukung apa yang diduga dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing, maka yang harus dapat dibuktikan setidaknya ada dua, yaitu orang asing tersebut memang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, dan yang kedua tindak pidana yang dilakukan bukan hanya peruskan bangunan biasa, tetapi yang dirusak adalah bangunan suci. Penting untuk dikuatkan dukungan pembuktian bahwa yang dirusak adalah bangunan suci, karena hanya dengan demikian perbuatan tersebut dapat ditautkan dengan tondak pidana penodaan/penistaan agama.

Sehubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing dapat dibedakan menjadi 2:

1. Kendala sehubungan dengan pelaku yang merupakan waraga negara asing.

Kendala yang ada sehubungan dengan pelaku yang merupakan waraga negara asing berkaitan dengan kewajiban penyidik untuk menyampaikan kepada

pemberitahuan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia. Hal ini cukup menyulitkan karena di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng tidak terdapat kedutaan atau konsulat perwakilan negara asing, untuk itu pemberitahuan harus dilakukan ke Denpasar.

Kendala kedua berkaitan dengan bahasa. Tidak banyak penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa, demikian juga pelaku/tersangka sering tidak dapat memahami Bahasa Indonesia secara baik. Sehubungan dengan hal ini harus menjadi perhatian apa yang dinyatakan Pasal 51 huruf a KUHAP bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 53 ayat (1) KUHAP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.

2. Kendala sehubungan dengan obyek yang menjadi perusakan adalah bangunan suci. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan benda suci. Bagaimana jika dapat pandangan pelaku, tidak beranggapan bahwa benda yang dirusak bukan benda suci, tetapi benda pada umumnya.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa benda-benda suci ialah “benda-benda yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut Agama Hindu, yang digunakan sebagai stana (*pralingga*) Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan sebagai alat-alat di dalam upacara keagamaan (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016: 19).. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa benda-benda suci

adalah benda yang bersih menurut pengertian keagamaan. Artinya setelah benda tersebut diupacarai barulah benda itu dapat dikatakan sebagai benda suci yang dipakai sebagai alat untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widhi Wasa. Benda-benda suci itu menurut besar kecilnya nilai kesuciannya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016: 20):

- a. Pralingga, yang dibuat khusus untuk melambangkan Sang hyang Widhi Wasa yang wujudnya seperti pewayangan yang disesuaikan dengan manifestasinya.
- b. Tapakan-tapakan seperti barong, rangda dan lain-lain yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai istadewata yang mempunyai kekuatan gaib supaya jangan mengganggu di alam semesta.
- c. Alat-alat upacara yaitu semua alat-alat yang khusus dipakai dalam upacara keagamaan misalnya kain lelancingan, umbul-umbul dan lain-lain.

Jika pelaku perusakan bangunan suci merupakan oarang Bali, yang tunduk pada hukum adat, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi adat menurut Hukum Adat Bali. Sebagaimana diketahuia reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, dapat berupa (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016:):

- a. Penggantian kerugian inmateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani;
- c. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.

- e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang ada, penyidik dapat menyelesaikan dengan berbagai cara. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng menyatakan:

Terkait dengan regulasi masih ditemukan hambatan tentang koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kedubes maupun Konsulat Negara Asing dimana tidak seluruhnya ada di wilayah Provinsi Bali, sehingga terjadi kendala kecepatan dalam memberikan informasi terhadap warga negara asing yang terlibat dengan Tindak pidana. Namun demikian kendala yang dialami bisa diselesaikan dengan melaksanakan koordinasi dengan Pihak Imigrasi sehingga seluruh informasi tentang warga negara asing dapat diselesaikan.

Terkait dengan sumber daya manusia dalam hal ini bahasa, apabila warga negara asing tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, maka penyidik meminta bantuan Ahli Bahasa dari Universitas Pendidikan Ganesha singaraja maupun ahli bahasa/penterjemah yang memiliki kompetensi / sertifikat Bahasa.

Penjelasan dari Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng emnunjukan bahwa sehubungan dengan kendala-kendala yang ada, dicari penyelesaian sebagai berikut:

1. Kendala pemberitahuan kepada Kedubes maupun Konsulat Negara Asing diselesaikan dengan menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
2. Kendala bahasa diselesaikan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Sastra dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Kendala pembuktian bahwa benda yang dirusak merupakan benda suci diselesaikan dengan meminta keterangan dari ahli di bidang agama dan adat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng berjalan sesuai dengan pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pada umumnya, sesuai dengan peraturan perundangh-undangan yang berlaku, hanya dalam hal tertentu ada hal-hal khusus.
2. Hal-hal khusus dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng adalah:
  - a. Berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dalam penyidikan:
    - 1) Pemanggilan terhadap tersangka warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia, dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
    - 2) Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Penyidik berkoordinasi dengan Bagkerma Robinops Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan *Red Notice* yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.
    - 3) Tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri keluar wilayah negara Indonesia. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik

dalam tahap awal dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah berpergian ke luar negeri orang yang disangka melakukan tindak pidana dan ditindaklanjuti secara tertulis.

- b. Berkaitan dengan bahasa. Terduga/tersangka harus disidik dengan menggunakan bahasa yang dipahaminya.
  - c. Berkaitan dengan benda yang menjadi obyek perusakan adalah benda suci.
3. Kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng adalah :
- a. Kendala sehubungan dengan pelaku yang merupakan warga negara asing, berupa tidak adanya kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
  - b. Kendala kedua berkaitan dengan bahasa. Tidak banyak penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa, demikian juga pelaku/tersangka sering tidak dapat memahami Bahasa Indonesia secara baik.
  - c. Kendala sehubungan dengan obyek yang menjadi perusakan adalah bangunan suci. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan benda suci.

Penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik terhadap kendala-kendala ini adalah:

- a. Kendala pemberitahuan kepada Kedubes maupun Konsulat Negara Asing diselesaikan dengan menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

- b. Kendala bahasa diselesaikan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Sastra dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha.
- c. Kendala pembuktian bahwa benda yang dirusak merupakan benda suci diselesaikan dengan meminta keterangan dari ahli di bidang agama dan adat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ibrahim , dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Makasar: Guna Darma Ilmu.
- AA Gede Yuniartha Putra. 2018. “Bali Hari Ini: Permasalahan Kepariwisata dan Solusinya”. *Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang*. Vol. 1, No. 1, April 2018.
- A.A Ngurah Yusa Darmadi. 2016. *Penerapan Sanksi Terhadap Elanggar Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda-Benda Suci*. Laporan Hasil Penelitian. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hermawan Wasito. 2015. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Nengah Wijaya dan I Nyoman Kanca. 2019. “Pembangunan Pariwisata Global di Bali”. *Media Bina Ilmiah*. Vol.13 No.10 Mei 2019.
- I Nyoman Gede Remaja. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin oleh Negara”. *Jurnal Hukum Kertha Widya*. Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2018.
- Nanang Martono. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Sifatama Jawara.

- Yopik Gani. 2017. “*Deepening Community Policing* dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.
- Yunan Hilmy. 2022. *Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.